

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi di Indonesia telah menghasilkan banyak kemajuan pembangunan yang didorong oleh kebijakan pemerintah.¹ Kebijakan pemerintah di bidang perekonomian pemerintah merupakan bentuk dan upaya pemerintah sendiri dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di Indonesia. Perekonomian di suatu Negara dewasa ini, telah berkembang dengan adanya globalisasi sebagai faktor pendorong adanya kegiatan usaha khususnya kegiatan usaha swasta yang merupakan salah satu faktor pendukung perekonomian suatu Negara.

Perkembangan usaha swasta karena adanya globalisasi menimbulkan keberagaman dalam kegiatan usaha.² Keberagaman kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha merupakan salah satu bentuk upaya seseorang untuk memperoleh keuntungan dan penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan usaha dapat berbentuk yang sejenis maupun yang tidak sejenis atau berbeda. Kegiatan usaha yang tidak sejenis atau berbeda merupakan kegiatan usaha yang dilakukan atau antara pelaku usaha satu dan pelaku usaha lain yang bergerak dibidang yang berbeda sementara kegiatan usaha sejenis merupakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh lebih dari satu

¹ Penjelasan Umum Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dalam www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_1999_5.pdf pada Minggu 19 Februari 2017 , hlm. 31

² Susanti Adi Nugroho, 2012, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 2

pelaku usaha di bidang yang sama. Kegiatan usaha yang sejenis inilah yang menimbulkan adanya persaingan diantara para pelaku usaha.

Persaingan dalam dunia usaha merupakan hal yang sudah biasa terjadi dan merupakan persyaratan mutlak untuk terselenggaranya ekonomi pasar.³ Terselenggaranya ekonomi pasar dalam suatu Negara membutuhkan adanya suasana pasar yang kompetitif sebagai syarat mutlak agar tercapainya pertumbuhan ekonomi yang efisien. Pasar yang kompetitif membuat perusahaan-perusahaan ataupun pelaku usaha akan bersaing untuk menarik lebih banyak konsumen dengan menjual produk dengan harga serendah mungkin, meningkatkan mutu produk, memperbaiki pelayanan mereka, ataupun dengan inovasi-inovasi lainnya seperti pemanfaatan teknologi dalam pemberian layanan, jasa, ataupun penjualan produk mereka kepada konsumen.

Penggunaan teknologi merupakan sebuah langkah inovatif dan alternative bagi masyarakat.⁴ Pemanfaatan teknologi sebagai dampak dari era globalisasi misalnya pada pelayanan angkutan dalam memberikan layanan ataupun jasa yang ditawarkan kepada konsumen seperti yang dilakukan oleh perusahaan atau pelaku usaha *go-car*, *uber*, dan *grab car*. Pemenuhan biaya angkutan yang lebih rendah, usaha pelestarian lingkungan hidup fleksibilitas pemesanan layanan serta pelayanan yang lebih memuaskan membuat masyarakat lebih tertarik dalam menggunakan layanan atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha di bidang angkutan tersebut.

³ *Ibid.*, hlm. 3

⁴ Muhammad Husni Tamrin, Anjar Sri Ciprorukmi Nugraheni, 2016, "Implikasi Hukum Terhadap Penyelenggaraan Bisnis Angkutan Real Time Ride Sharing Grab Atas Pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PERATURAN MENTER32 Tahun 2016", *Privat Law Vol. IV No.2 Juli-Desember 2016*, Universitas Sebelas Maret, hlm.46

Kehadiran model angkutan baru tersebut yang memanfaatkan teknologi menimbulkan adanya persaingan dengan kegiatan usaha taksi.⁵ Angkutan umum baru yang memanfaatkan teknologi merupakan hal yang baru karena selama ini masyarakat lebih mengenal adanya angkutan umum taksi. Angkutan yang memanfaatkan teknologi dan angkutan taksi merupakan kegiatan usaha yang sejenis karena bergerak di bidang yang sama yakni angkutan umum.

Kegiatan usaha sejenis seperti angkutan umum tersebut memerlukan adanya campur tangan pemerintah dalam hal pemberian perlindungan bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha angkutan tersebut. Pihak-pihak yang sangat berhubungan erat dengan pelaksanaan kegiatan usaha tersebut disini selain konsumen tetapi juga pengemudi dari kedua kegiatan usaha angkutan tersebut. Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan upaya perlindungan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan angkutan yakni dengan membuat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang tersebut di anggap masih belum cukup karena mencakup pengaturan angkutan dengan menggunakan teknologi masih tergolong baru, sehingga pemerintah membuat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang juga telah diperbaharui dan diganti dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri

⁵ Melisa Safitri, 2015, "Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Konflik Antara Taksi Konvensional dan Taksi Online", Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 6 No.2, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

tersebut telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017.

Pemerintah daerah sendiri misalnya Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) khususnya telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Taksi dan Angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan Gubernur tersebut sebagai bentuk tindak lanjut pemerintah daerah provinsi DIY terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017. Pengaturan tersebut ditujukan untuk mengatur keberadaan taksi serta angkutan sewa khusus di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Faktanya di dalam masyarakat meskipun telah diaturnya penyelenggaraan angkutan sewa khusus dengan angkutan taksi di Provinsi DIY, masih belum memberikan perlindungan bagi para pihak khususnya pengemudi-pengemudi baik pengemudi angkutan sewa khusus maupun pengemudi angkutan taksi. Peraturan Gubernur DIY tersebut masih belum mendasarkan pada prinsip kesetaraan dalam penyelenggaraan angkutan umum yang dapat dilihat pada pasal-pasal yang ada dalam Peraturan Gubernur tersebut. Peraturan Gubernur tersebut misalnya dalam hal penetapan wilayah operasi baik pengemudi angkutan sewa khusus dan angkutan taksi yang diatur dalam pasal 6 yang memuat ketentuan yang membuat adanya ketimpangan antara wilayah operasi angkutan sewa khusus dan angkutan taksi dimana wilayah operasi angkutan taksi lebih luas dari pada wilayah operasi angkutan

sewa khusus yang mengakibatkan pengemudi angkutan sewa khusus tidak dapat melakukan penjemputan penumpang di bandara, terminal, dan stasiun.

Fakta lain yang ada atau terjadi dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur tersebut yaitu kurang terlaksananya perencanaan kebutuhan yang baik sesuai dalam ketentuan pasal 7 Peraturan Gubernur. Pengemudi angkutan taksi dan angkutan sewa khusus merasakan dampak dari pelaksanaan pasal tersebut yang tidak terlaksana dengan baik karena dalam hal pembatasan angkutan di provinsi DIY diperlukan agar tidak meluapnya jumlah angkutan sewa khusus, yang akan membuat jumlah permintaan konsumen terhadap jasa pelayanan angkutan menjadi lebih sedikit dari jumlah angkutan sehingga berdampak pada penurunan pendapatan atau pemasukan sehari-hari.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang mengandung problematik hukum tersebut maka dalam penelitian ini dirumuskan judul tentang **Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Taksi Dan Angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi Dalam Perspektif Pelindungan Bagi Pengemudi.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalahnya adalah Apakah Implementasi dari Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Taksi dan

Angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi telah memberikan perlindungan terhadap pengemudi ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah adalah untuk mengetahui Implementasi dari Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Taksi dan Angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi dalam memberikan perlindungan terhadap pengemudi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis : bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum perlindungan bagi pengemudi angkutan sewa khusus dan angkutan taksi.

2. Manfaat praktis

Bagi pihak-pihak terkait :

a. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, memberikan masukan terhadap kebijakan ataupun regulasi yang dibuat, dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal pengaturan angkutan sewa khusus dan taksi di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Pengemudi angkutan sewa khusus dan taksi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga bisa mengetahui bentuk perlindungan

yang telah diberikan oleh Peraturan Gubernur DIY bagi para pengemudi

- c. Penulis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan serta penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta

E. Keaslian Penelitian

Penulisan ini berjudul Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Taksi Dan Angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi Dalam Perspektif Pelindungan Bagi Pengemudi, bukan merupakan plagiasi dan merupakan karya asli penulis. Ada beberapa skripsi yang tema sentralnya sama namun problemati hukumnya berbeda. Sebagai perbandingan dengan skripsi yang pernah ada adalah sebagai berikut.

1. Skripsi Pertama

- a. Identitas Penulis : Greta Satya Yudhana / 100510432 / Fakultas Hukum / Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- b. Judul Skripsi : Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Honorer Kebersihan Kota Di PEMDA Yogyakarta
- c. Rumusan Masalah :

Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja honorer kebersihan di PEMDA Yogyakarta

d. Tujuan Penelitian :

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja honorer bagian kebersihan di PEMDA Yogyakarta sesuai yang diatur dalam undang-undang yang berlaku, sehingga para pekerja/buruh honorer tersebut mendapatkan hak-hak mereka sebagai pekerja

e. Hasil Penelitian :

Hasil penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum tenaga honorer yang diangkat dan dipekerjakan oleh dinas pemerintah kota Yogyakarta telah sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal tersebut karena telah disebutkan dalam klausul-klausul perjanjian kerja antar pemerintah kota Yogyakarta dengan tenaga bantuan. Namun untuk menghindari penuntutan pengangkatan dari pekerja tersebut, maka dilampirkan surat pernyataan yang didalamnya termuat pemenuhan hak dan kewajiban pekerja berdasarkan kebijakan pemerintah kota yang memberikan pekerjaan kepada tenaga honorer tersebut. Hal tersebut bertentangan dengan PP Nomor 48 tahun 2005 akan tetapi dengan kebijakan yang mengatur mengenai tenaga bantuan tersebut maka yang digunakan adalah kebijakan pemerintah kota yakni Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2008.

2. Skripsi Kedua :

- a. Identitas Penulis : Rudang Mayang Sari Tarigan / 090510138 / Fakultas Hukum / Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- b. Judul Sripsi : Tinjauan Yuridis Fenomena Merek Sepatu Tidak Original Di Daerah istimewa Yogyakarta
- c. Rumusan Masalah :
 - 1) Faktor dan hambatan apa saja yang mempengaruhi dalam beredarnya merek sepatu tidak original di Daerah Istimewa Yogyakarta?
 - 2) Apa upaya atau tindakan yang dapat dilakukan terhadap kasus pemalsuan/pembajakan merek sepatu tidak original ini di Daerah Istimewa Yogyakarta?
- d. Tujuan Penelitian :
 - 1) Untuk mengetahui faktor dan hambatan – hambatan apa saja yang mempengaruhi dalam beredarnya merek sepatu tidak original di Daerah Istimewa Yogyakarta
 - 2) Untuk menganalisis upaya atau tindakan apa yang dapat dilakukan terhadap kasus pemalsuan/pembajakan merek sepatu tidak original di Daerah Istimewa Yogyakarta
- e. Hasil Penelitian :
 - 1) Perdagangan produk merek tidak original dengan menggunakan merek terkenal di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dikatakan sebagai pelanggaran merek yang telah memenuhi unsur-unsur sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang

Merek Pasal 90 – Pasal 94. Dengan demikian pelaksanaan perlindungan hukum menurut Undang-Undang tersebut belum berlaku secara efektif. Faktor-faktor penghambat ialah rendahnya SDM, terbatasnya informasi dan wawasan para pelaku usaha, kurangnya kesadaran hukum para pihak yang terkait, kebiasaan hidup yang membeli bahan bermerek murah, dan ketidakpedulian pemegang merek untuk mengajukan gugatan atas pelanggaran mereknya.

- 2) Upaya preventif dan represif dalam pelanggaran merek belum optimal, baik dalam pengawasan maupun pembinaan dari kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta yang menangani HKI dan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta maupun aparaturnya.

3. Skripsi Ketiga

- a. Identitas Penulis : Yedija Eka Bella Bertty / 120510907 / Fakultas Hukum / Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- b. Judul Skripsi : Kajian Terhadap Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Kota Yogyakarta
- c. Rumusan Masalah :

Bagaimana implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga

(PRT) di Kota Yogyakarta pasca diterbitkan Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Pekerja Rumah Tangga?

d. Tujuan Penelitian :

Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Kota Yogyakarta pasca diterbitkan Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Pekerja Rumah Tangga

e. Hasil Penelitian :

Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Kota Yogyakarta pasca diterbitkan Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Pekerja Rumah Tangga belum terlaksana dengan baik karena tidak implementatif karena muatan materi peraturan walikota bukan merupakan tindak lanjut dari peraturan gubernur, sosialisasi dari pihak pemerintah yang belum berdampak terhadap pekerja rumah tangga, kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya perjanjian tertulis ataupun peran ketua RT/RW sebagai saksi dalam perjanjian lisan serta kurangnya keterlibatan ketua RT/RW dalam mengawasi atau mengontrol hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja rumah tangga.

Ketiga skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Greta Satya Yudhana lebih menitikberatkan kepada bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi setiap pekerja honorer kebersihan di

PEMDA Yogyakarta. Rudang Mayang Sari Tarigan lebih menitikberatkan pada tinjauan yuridis terhadap beredarnya merek-merek sepatu yang tidak original di provinsi daerah Istimewa Yogyakarta, Sedangkan Yedija Eka Bella Berty titik fokusnya ialah kajian terhadap implementasi peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yakni Pergub Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pekerja rumah Tangga (PRT) di Kota Yogyakarta. Penulisan Hukum disini lebih menekankan pada implementasi dari suatu kebijakan yang dibuat atau dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Taksi dan Angkutan Sewa Khusus apakah telah memberikan perlindungan bagi para pengemudi angkutan.

F. Batasan Konsep

1. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata implementasi adalah pelaksanaan; penerapan tentang suatu hal.⁶

2. Angkutan Sewa Khusus

Angkutan Sewa Khusus adalah pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, wilayah operasinya dalam kawasan perkotaan, dan pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi

3. Taksi

⁶ <https://kbbi.web.id/implementasi> yang diakses tanggal 20 November 2017

Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan

4. Pelindungan

Pelindungan menurut Kamus Besar bahasa Indonesia adalah proses, cara , perbuatan melindungi.⁷

5. Pengemudi

Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris terhadap efektivitas suatu peraturan perundang-undangan dengan membandingkan antara realitas hukum dan ideal hukum.⁹ Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder berupa peraturan yang berkaitan dengan kebijakan terhadap angkutan sewa khusus & taksi di provinsi daerah istimewa Yogyakarta.

2. Data

⁷ <https://kbbi.web.id/perlindungan> yang diakses pada tanggal 20 September 2017

⁸ Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 *Op.Cit*

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 137.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan dipandu daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh penulis sehingga diperoleh data dan informasi dari lokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan kepustakaan yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan (hukum positif) antara lain:

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen keempat Pasal 27 ayat (2) perihal hak atas pekerjaan serta penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 5025).

c) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 516.

d) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1474.

e) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Taksi dan Angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi, Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 33.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hukum yang diperoleh dari buku-buku (literatur), jurnal, internet, dan narasumber yang memberikan pendapat yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2017 dalam memberikan perlindungan bagi pengemudi di Provinsi DIY.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus.

3. Cara Pengambilan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap responden dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya secara sistematis untuk memperoleh informasi. Wawancara dilakukan kepada ketua paguyuban angkutan taksi dan ketua paguyuban angkutan sewa khusus Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai pengaturan angkutan sewa khusus dan taksi dalam memberikan perlindungan bagi pengemudi. Wawancara menggunakan bentuk pertanyaan terbuka yaitu peneliti tidak menyiapkan jawabannya, tetapi jawaban sepenuhnya diserahkan kepada narasumber

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan, yaitu dengan membaca, menelaah serta mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal dan internet.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah menetapkan tempat/wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Lokasi penelitian dalam penulisan hukum ini dilakukan di wilayah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang terkait dengan penelitian. Responden yang diwawancarai adalah Ketua Paguyuban angkutan taksi dan Ketua Paguyuban angkutan sewa khusus di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam mengelola dan menganalisis data adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.

7. Proses Berpikir

Penelitian ini menggunakan proses berpikir secara deduktif yaitu cara berpikir yang berangkat/bertolak dari suatu pengetahuan yang umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik), kemudian ditarik kesimpulan (pengetahuan baru) pada suatu fakta yang bersifat khusus. Pengetahuan yang umum merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan angkutan sewa khusus & taksi, dan kemudian ke hal-hal yang khusus berupa pelaksanaan kebijakan terhadap angkutan sewa khusus & taksi dalam memberikan perlindungan bagi pengemudi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Bab I: Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

Bab II: Pembahasan, bab ini tinjauan pengangkutan darat, dan tinjauan pengaturan angkutan taksi dan angkutan sewa khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta .

Bab III: Penutup, meliputi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan saran